



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)
No: 18/06.05/DPMPSTSP/II/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ FIRJON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD IT FADHILAH AMAL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : FIRJON

Alamat : PERUM BUNGO BUMI INDAH BLOK D NO 17

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN FADHILAH AMAL

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. CIPTA KARYA GG. KWINDRA NO. 2

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SD IT FADHILAH AMAL

Alamat Sekolah : JL. CIPTA KARYA GG. KWINDRA NO. 2

Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : SEPTIADI FAJRI, S.H., M.Kn

No./Tgl. Akte : 06 / 28 Agustus 2023

Baru/Perpanjangan : Perpanjangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain; apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **29 Juli 2025** sampai dengan tanggal **29 Juli 2030** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 29 Juli 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004

